



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 97 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN LAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan tim penanganan dan pengendalian laporan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penanganan dan Pengendalian Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 22);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 55);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 136 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Membentuk Tim Penanganan dan Pengendalian Laporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penanganan dan Pengendalian Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan upaya sinergis dalam pencegahan korupsi;
- b. melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. menerima laporan dan melaksanakan pemantauan gratifikasi; dan
- d. menyusun laporan kepada Bupati Bantul mengenai penanganan gratifikasi secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 28 Februari 2019

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Inspektorat Daerah DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 97 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN DAN
 PENGENDALIAN LAPORAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 BANTUL TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama	Honorarium/ triwulan/ orang (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembina	Bupati Bantul		800.000,00
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul		700.000,00
3.	Pengarah	1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 2. Kepala Kepolisian Resor Bantul 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 4. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 5. Staf Ahli Bupati Bantul Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan		600.000,00 600.000,00
4.	Penanggung Jawab	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		
5.	Ketua	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		

1	2	3	4	5
6.	Sekretaris	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul		
7.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 3 (tiga) orang 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Laporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Auditor dan P2UPD Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul sebanyak 25 (dua puluh lima) orang		
8.	Kelompok Ahli	Tenaga Ahli Bupati Bantul sebanyak 3 (tiga) orang		500.000,00

1	2	3	4	5
9.	Penunjang Kesekretariatan	1. Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul yang ditunjuk 2. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	1. Silakhudin AI 2. Suharyanta 3. Sriwidiastuti	

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO